



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI UANG JASA TRANSPORTASI PEJABAT PEMERINTAHAN
DAERAH DAN UNSUR MUSPIDA KOTA PRABUMULIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan maka diadakan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida;
 - b. bahwa setiap Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida yang mengikuti Rapat Koordinasi diberikan uang jasa transportasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Uang Jasa Transportasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida Kota Prabumulih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI UANG JASA TRANSPORTASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNSUR MUSPIDA KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Suatu Forum Konsultasi dan Koordinasi antara Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan Pejabat-pejabat ABRI didaerah serta Aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan

memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah.

6. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah, maupun penyelenggara negara lainnya.

BAB II

TUJUAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNSUR MUSPIDA

Pasal 2

- (1) Tujuan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
 - c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/ program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional;
- (2) Muspida terdiri atas :
 1. Walikota;
 2. Ketua DPRD;
 3. Komandan Distrik Militer;
 4. Kepala Kepolisian Resort;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 6. Ketua Pengadilan Negeri.
 7. Komandan Batalyon Zipur 2
 8. Komandan Subdenpom
- (3) Pejabat Pemerintahan Daerah terdiri atas :
 1. Wakil Walikota; dan
 2. Sekretaris Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Rapat diikuti oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait dan Unsur Muspida.

BAB IV
BESARAN UANG TRANSPORT

Pasal 4

- (1) Besaran Uang Jasa Transport untuk Unsur Muspida adalah sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan untuk 12 bulan
- (2) Besaran Uang Jasa Transport untuk Pejabat Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan untuk 12 bulan
- (3) Pembayaran Uang Jasa Transportasi dilakukan setiap triwulan (terbagi menjadi 4 Triwulan).

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 6 Februari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih,
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 14